

dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki peneliti untuk meneliti lebih dalam.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data statistik, deskripsi, analisis, dan interpretasi data yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur. Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa semakin baik sanksi pajak maka akan semakin tinggi atau baik pula kepatuhan wajib pajak. Begitu pun sebaliknya, semakin rendah sanksi pajak maka akan semakin rendah kepatuhan wajib pajak.
2. Indikator yang paling berpengaruh dalam variabel sanksi pajak adalah sanksi pidana. Kemudian untuk variabel kepatuhan wajib pajak, indikator yang paling berpengaruh adalah pendaftaran.

B. Implikasi

Setelah dilakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur, diketahui

bahwa implikasinya adalah sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui indikator sanksi pajak tertinggi adalah sanksi pidana dan indikator terendah adalah sanksi administrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang takut akan sanksi pidana yang akan menyebabkan kerugian yang lebih besar pada diri wajib pajak. Sanksi pajak dibuat untuk ditujukan agar menjadi efek jera bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dan membuat proses perpajakan menjadi lebih tertib. Selain itu, sanksi pajak yang diterapkan secara tegas dan adil akan membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, karena pada dasarnya hukum perpajakan harus dituruti oleh semua wajib pajak tanpa pengecualian sehingga membuat wajib pajak menjadi percaya terhadap KPP dan tidak ragu dalam membayar pajaknya.

Selanjutnya, implikasi yang yang diperoleh berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran lebih besar dibandingkan dengan pembayaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran merupakan faktor penting dan faktor pertama kali ketika seseorang dapat dikatakan sebagai wajib pajak dan harus patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, terdapat juga faktor pembayaran yang merupakan faktor terendah dari kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya wajib pajak yang mangkir dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, apabila wajib pajak tidak atau belum membayar pajak maka ia pun tidak perlu membuat pelaporan pajak dalam bentuk SPT. Inilah yang masih menjadi kendala bagi

perpajakan di Indonesia, karena masih rendahnya orang yang patuh dalam membayar pajak sehingga membuat penerimaan pajak menjadi berkurang.

Sanksi pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 48,56%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi, kesadaran wajib pajak, pelayanan dan lain sebagainya.

C. Saran

1. Penelitian ini memberikan informasi bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi atau penyuluhan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan, pelayanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain yang diteliti dalam penelitian ini agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.
2. Bagi wajib pajak, Wajib pajak harus mengetahui bahwa sanksi pajak dibuat agar wajib pajak menjadi lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak sehingga diharapkan berupaya untuk mematuhi sanksi perpajakan baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

3. Bagi lembaga pajak, lembaga pajak merupakan perantara bagi wajib pajak dalam membayar pajak, maka lembaga pajak harus berbuat adil dan tegas dalam melaksanakan tugasnya yaitu melayani wajib pajak. Ketika ada wajib pajak yang mangkir dalam membayar pajak, lembaga pajak mencatat dan langsung menindaklanjuti wajib pajak tersebut dengan memberikan sanksi yang semestinya kepada wajib pajak.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan sebaiknya memperluas lingkup penelitian dengan menambah obyek penelitian, yaitu melakukan penelitian bukan hanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, tetapi di wilayah yang lebih luas antara lain di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, Kantor Wilayah Pajak dan Direktorat Jendral Perpajakan. Selain itu, dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menambah sampel penelitian seperti wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.